

# STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) CILANGKAHAN DI PROVINSI BANTEN

MUHAMAD ROHMATULLAH

Magister Administrasi Publik dan Kebijakan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Pasundan,  
Bandung, Indonesia

[Muhamadrohmatullah.238010014@mail.unpas.ac.id](mailto:Muhamadrohmatullah.238010014@mail.unpas.ac.id)

## Ringkesan

*Ngabentukna Daérah Otonomi Anyar (DOB) Cilangkahan di Kabupatén Lebak mangrupa salah sahiji usaha strategis pikeun ngungkulan kasenjangan pangwangunan sarta ningkatkeun kualitas palayanan publik di wewengkon Lebak Kidul. Kaayaan géografis anu lega sarta jarak anu kawilang jauh ti puseur pamaréntahan nyababkeun aksés masarakat kana palayanan administrasi, infrastruktur, jeung pangwangunan jadi can optimal. Di sisi séjén, wewengkon Cilangkahan miboga poténsi sumber daya alam jeung séktor pariwisata anu cukup gedé, tapi can dimanfaatkan sacara maksimal alatan kawatesanan kawenangan jeung kapasitas pangelolaan daérah.*

*Panalungtikan ieu ngagunakeun métode kualitatif kalayan pendekatan studi kasus. Téhnik ngumpulkeun data dilaksanakeun ngaliwatan wawancara, observasi, jeung dokuméntasi. Analisis data dilakukeun sacara interaktif ngaliwatan réduksi data, panyajian data, sarta narik kacindekan. Téori anu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta modél implementasi kawijakan ti Van Meter jeung Van Horn anu ngawengku genep variabel, nyaéta standar jeung tujuan kawijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agén palaksana, kaayaan sosial, ékonomi, jeung pulitik, ogé disposisi atawa sikap palaksana.*

*Dumasar kana hasil panalungtikan, nunjukkeun yén sanajan sacara administratif sarat pikeun ngabentuk Daérah Otonomi Anyar (DOB) Cilangkahan geus kacumponan, palaksanaan kawijakan éta can bisa direalisasikeun sacara optimal. Kaayaan ieu nunjukkeun ayana kasenjangan antara kesiapan administratif jeung kanyataan palaksanaan kawijakan di lapangan. Sajaba ti faktor kawijakan moratorium pamékaran daérah anu jadi panghalang utama, panalungtikan ieu ogé manggihan yén tina genep variabel dina modél implementasi kawijakan Van Meter jeung Van Horn, aya tilu variabel anu pangdominanna jadi halangan, nyaéta sumber daya finansial, lingkungan pulitik, jeung karakteristik agén palaksana.*

***Kecap Konci: Daérah Otonomi Anyar, implementasi kawijakan, moratorium, Cilangkahan, palayanan publik***

## ABSTRAK

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan di Kabupaten Lebak merupakan salah satu upaya strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Lebak Selatan. Kondisi geografis yang luas serta jarak yang relatif jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan administratif, infrastruktur, dan pembangunan menjadi kurang optimal. Di sisi lain, wilayah Cilangkahan memiliki potensi sumber daya alam dan sektor pariwisata yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan kewenangan dan kapasitas pengelolaan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa meskipun secara administratif persyaratan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan telah terpenuhi, implementasi kebijakan tersebut hingga saat ini belum dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesiapan administratif dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan. Selain faktor kebijakan moratorium pemekaran daerah yang menjadi hambatan utama, penelitian ini menemukan bahwa dari enam variabel dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terdapat tiga variabel yang paling dominan menjadi kendala, yaitu sumber daya finansial, lingkungan politik, dan karakteristik agen pelaksana.

**Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru, implementasi kebijakan, moratorium, Cilangkahan, pelayanan publik.**

## ABSTRACT

*The establishment of the Cilangkahan New Autonomous Region (DOB) in Lebak Regency represents a strategic effort to address development disparities and improve the quality of public services in the South Lebak area. The vast geographical conditions and the relatively long distance from the administrative center have resulted in limited access for communities to administrative services, infrastructure, and development. On the other hand, the Cilangkahan region possesses significant potential in natural resources and the tourism sector; however, these potentials have not been optimally utilized due to limitations in authority and regional management capacity.*

*This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data analysis is conducted interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The theoretical framework used in this research is the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, which consists of six variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions, and the disposition or attitude of implementers.*

*The results of the study indicate that although the administrative requirements for the establishment of the Cilangkahan New Autonomous Region (DOB) have been fulfilled, the implementation of the policy has not yet been optimally realized. This condition reflects a gap between administrative readiness and the reality of policy implementation in practice. In addition to the moratorium policy on regional expansion, which serves as the primary obstacle, this study finds that among the six variables in the Van Meter and Van Horn policy implementation model, three variables are the most dominant constraints: financial resources, the political environment, and the characteristics of implementing agencies.*

***Keywords: New Autonomous Region, policy implementation, moratorium, Cilangkahan, public services.***

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan masyarakat yang sangat beragam. Dalam konteks tersebut, tidaklah mudah bagi pemerintah pusat untuk secara efektif mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat jika proses pengambilan keputusan hanya terpusat di Jakarta. Oleh karena itu, pentingnya desentralisasi telah diakui sejak awal, sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia, baik besar maupun kecil, tidak hanya harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan asas permusyawaratan yang sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, pasal ini juga mengakui adanya hak-hak khusus bagi daerah-daerah tertentu untuk membentuk pemerintahan istimewa, seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kejelasan yang lebih tegas mengenai struktur pembagian wilayah di Indonesia. Dalam perubahan tersebut, Pasal 18 diperluas dan diperjelas dengan ditambahkan Pasal 18A dan Pasal 18B.

Luasnya wilayah Indonesia serta keberagaman suku, budaya, dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi para pemegang kekuasaan dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menerapkan pembagian wilayah administratif ke dalam daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri yang diberi hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya masing-masing, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif dan merata, sehingga cita-cita mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai.

Secara kesiapan, Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan dinilai telah memenuhi berbagai aspek kelayakan, baik dari segi kapasitas wilayah maupun kapasitas administratif, sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian akademis. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan di berbagai sektor strategis. Potensi perkebunan tersebar di wilayah Kecamatan Banjarsari, Cijaku, dan Panggarangan, dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan aren. Sektor perikanan juga menunjukkan potensi besar, terutama untuk ikan tangkap laut seperti cakalang dan tongkol, serta ikan air tawar seperti ikan tawes dan ikan mas, yang tersebar di berbagai perairan wilayah tersebut.

Adapun daerah yang masuk dalam kabupaten Cilangkahan berjumlah 10 Kecamatan dan 129 Desa diantaranya adalah kecamatan Wanasalam, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilograng dengan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Malingping, cilangkahan nantinya Kabupaten akan memiliki luas wilayah sekitar 1.598 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2023 sekitar 490.339 jiwa.

## **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cilangkahan?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi Kendala atau Hambatan dalam proses implementasi kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru Cilangkahan?
3. Strategi yang digunakan dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Cilangkahan?

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Administrasi Publik**

Administrasi Publik berperan vital dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan suatu negara, peran strategis administrasi publik terlihat dari kemampuannya merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Terlebih, banyak persoalan administrasi publik berakar dari dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, disamping itu administrasi publik menjadi sangat krusial dalam membantu memberdayakan masyarakat juga menciptakan tatanan yang demokratis.

### **2.2. Implementasi Kebijakan**

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan publik menjadi salah satu tahap esensial dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara menyeluruh. Secara konseptual, implementasi kebijakan publik mengacu pada rangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejumlah pendapat para ahli memberikan pemahaman yang mendalam mengenai makna implementasi kebijakan publik. Salah satu di antaranya menurut (Mulyadi, 2015) Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

### **2.3 Kerangka Kerja Implementasi Kebijakan**

Penelitian ini menggunakan model Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle,1980:6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders).

Teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kinerja implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama yang saling terkait:

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan DOB Cilangkahan di Provinsi Banten, Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang meliputi pembatasan penelitian, pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi, maupun studi dokumen.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.2.1 Implementasi Kebijakan DOB Cilangkahan**

##### **1. Latar Belakang**

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Secara yuridis, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, pembentukan daerah baru dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme dan persyaratan pembentukan DOB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Regulasi ini menetapkan bahwa pembentukan daerah baru harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif mencakup adanya persetujuan dari DPRD dan kepala daerah, baik dari daerah induk maupun daerah yang akan dibentuk. Persyaratan teknis meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, serta kesiapan sumber daya manusia dan keuangan. Sedangkan persyaratan fisik kewilayahan mencakup jumlah minimal wilayah administratif seperti kecamatan dan desa.

##### **2. Implementasi Kebijakan DOB Cilangkahan**

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai pisau analisis utama. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan proses yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh para pelaksana di lapangan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh enam

variabel utama, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi, (5) sikap atau disposisi pelaksana, dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

#### **a. Standar Kebijakan**

Standar dan tujuan kebijakan dalam pembentukan DOB Cilangkahan berawal dari aspirasi masyarakat di wilayah Lebak bagian selatan yang menginginkan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan. Aspirasi tersebut muncul sebagai respons atas kondisi ketimpangan infrastruktur, jauhnya jarak dari pusat pemerintahan, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Dorongan masyarakat kemudian terartikulasikan melalui berbagai forum dan organisasi lokal yang secara aktif memperjuangkan pemekaran wilayah sebagai solusi strategis.

Aspirasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan tujuan kebijakan, yaitu membentuk daerah otonom baru yang mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mengoptimalkan potensi daerah. Dengan demikian, standar kebijakan pembentukan DOB Cilangkahan tidak hanya bersumber dari ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kebutuhan riil masyarakat yang berkembang di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemekaran daerah memiliki legitimasi sosial yang kuat, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Dalam aspek standar kebijakan, pembentukan DOB Cilangkahan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari terpenuhinya persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dukungan kelembagaan telah diberikan secara berjenjang, mulai dari persetujuan DPRD Kabupaten Lebak, rekomendasi Bupati Lebak, hingga persetujuan dari Gubernur Banten.

Pemenuhan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif, standar kebijakan pembentukan DOB Cilangkahan telah terpenuhi dan memiliki legitimasi formal yang kuat. Dengan demikian, apabila dilihat dari perspektif standar dan tujuan kebijakan dalam teori implementasi, DOB Cilangkahan sebenarnya telah berada pada tahap yang layak untuk dilanjutkan ke proses berikutnya, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi hambatan pada tingkat kebijakan yang lebih tinggi, khususnya dari pemerintah pusat.

#### **b. Sumber Daya**

Implementasi DOB Cilangkahan masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur pemerintahan. Pembentukan daerah baru membutuhkan biaya yang besar, baik untuk pembangunan sarana pemerintahan, penyediaan layanan publik, maupun penguatan sumber daya manusia aparatur. Keterbatasan ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah pusat dalam menunda

realisasi pemekaran daerah, karena dikhawatirkan akan menambah beban anggaran negara.

**c. Karakteristik Agen Pelaksana**

Terdapat keterlibatan berbagai aktor lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah (kabupaten), pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Meskipun di tingkat daerah telah menunjukkan dukungan yang cukup kuat, karakteristik birokrasi yang berjenjang dan kompleks menyebabkan proses implementasi menjadi relatif lambat. Selain itu, perbedaan kapasitas kelembagaan serta kepentingan antar aktor turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, dalam perjalanannya terdapat kendala yang sempat menghambat proses tersebut, khususnya pada sekitar tahun 2010, di mana Bupati Lebak pada saat itu belum memberikan keputusan yang jelas, baik berupa persetujuan maupun penolakan terhadap usulan pembentukan DOB Cilangkahan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian administratif dan memperlambat tahapan proses selanjutnya, karena keputusan kepala daerah merupakan salah satu syarat penting dalam pemenuhan aspek administratif pembentukan daerah otonom baru.

**d. Komunikasi Antar Organisasi**

Proses koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penyampaian informasi serta sinkronisasi kebijakan masih kerap mengalami hambatan, baik yang bersifat administratif maupun politis. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya proses lanjutan dalam pembentukan DOB, meskipun persyaratan awal telah terpenuhi.

Namun demikian, komunikasi antar aktor pemerintahan tetap terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai bentuk koordinasi, baik formal maupun informal. Upaya ini mencerminkan adanya komitmen dari para pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan proses pengusulan DOB Cilangkahan, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala. Dengan demikian, meskipun efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal, intensitas komunikasi yang terus berlangsung menjadi indikator bahwa proses implementasi kebijakan masih tetap berjalan dan belum mengalami stagnasi secara total.

**e. Disposisi dan Sikap Pelaksana**

Terdapat dinamika kepentingan politik yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Di satu sisi, terdapat dukungan kuat dari aktor lokal yang mendorong percepatan pembentukan DOB. Namun di sisi lain, di tingkat pusat terdapat sikap yang lebih hati-hati dan cenderung menahan proses pemekaran, terutama akibat evaluasi terhadap kinerja daerah otonom baru sebelumnya yang dinilai belum optimal.

**f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik**

Kondisi lingkungan eksternal memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Secara sosial, terdapat dukungan masyarakat yang kuat terhadap pembentukan DOB Cilangkahan. Secara ekonomi, wilayah ini memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun secara politik dan kebijakan nasional, adanya moratorium pemekaran daerah menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan tertundanya implementasi kebijakan ini.

### **3. Hambatan dalam Implementasi DOB Cilangkahan**

Hambatan utama yang paling dominan adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini menjadi faktor penghambat struktural yang menyebabkan proses pembentukan DOB Cilangkahan tidak dapat dilanjutkan ke tahap legislasi, meskipun secara administratif telah memenuhi sebagian besar persyaratan. Dalam konteks ini, moratorium menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kesiapan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Selain itu, hambatan juga muncul dari aspek sumber daya, khususnya keterbatasan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur pemerintahan. Pembentukan daerah baru membutuhkan dukungan anggaran yang besar, baik untuk pembangunan sarana pemerintahan maupun penyediaan layanan publik. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah pusat dalam menunda pembentukan DOB, karena adanya kekhawatiran terhadap ketergantungan fiskal daerah baru terhadap pemerintah pusat.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar pemerintah daerah, provinsi, dan pusat belum sepenuhnya berjalan optimal. Perbedaan kepentingan, prosedur birokrasi yang panjang, serta kurangnya sinkronisasi kebijakan menyebabkan proses implementasi menjadi lambat. Meskipun komunikasi tetap dilakukan secara berkelanjutan, efektivitasnya masih terbatas dalam mendorong percepatan realisasi kebijakan.

### **4. Upaya untuk mewujudkan Implementasi DOB Cilangkahan**

Dalam menghadapi berbagai hambatan implementasi, upaya untuk mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan terus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur masyarakat maupun pemerintah daerah. Upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen kolektif untuk mendorong percepatan realisasi pemekaran wilayah.

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah memperkuat dukungan administratif dan kelembagaan. Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Lebak telah memberikan persetujuan terhadap usulan pembentukan DOB Cilangkahan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Langkah ini menunjukkan bahwa secara formal, proses pengusulan terus dijaga agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, upaya konsolidasi dan mobilisasi masyarakat juga terus dilakukan melalui berbagai organisasi dan forum perjuangan daerah. Keterlibatan masyarakat ini berperan penting dalam menjaga eksistensi isu pemekaran agar tetap menjadi agenda prioritas, sekaligus memperkuat legitimasi sosial terhadap pembentukan DOB Cilangkahan.

Upaya lainnya adalah melakukan pemenuhan dan penyempurnaan berbagai persyaratan teknis, seperti penyusunan dokumen pendukung, kajian kelayakan daerah, serta identifikasi potensi wilayah. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa wilayah Cilangkahan memiliki kesiapan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun administratif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mandiri. Para aktor daerah juga terus mendorong adanya perhatian dan dukungan politik dari pemerintah pusat, terutama terkait dengan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan politik dan administratif, dengan harapan agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali atau diberikan pengecualian bagi daerah yang dinilai telah memenuhi persyaratan.

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis implementasi kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan, dapat disimpulkan bahwa secara umum proses implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum mencapai tahap realisasi secara optimal. Jika ditinjau menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, terdapat beberapa temuan utama yang menggambarkan kondisi implementasi kebijakan tersebut.

1. Dari aspek standar dan tujuan kebijakan, pembentukan DOB Cilangkahan telah memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh aspirasi masyarakat. Secara administratif, persyaratan pembentukan daerah juga telah terpenuhi melalui persetujuan DPRD Kabupaten Lebak, rekomendasi Bupati, hingga persetujuan Gubernur Banten, sehingga menunjukkan adanya legitimasi formal yang kuat.
2. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan, terutama dalam hal kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur pemerintahan, yang menjadi pertimbangan penting dalam realisasi pembentukan daerah baru. Ketiga, dari aspek karakteristik organisasi pelaksana dan komunikasi antar lembaga, meskipun telah terjalin koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, namun belum berjalan secara optimal akibat kompleksitas birokrasi dan perbedaan kepentingan antar aktor.
3. Dari aspek disposisi pelaksana dan lingkungan kebijakan, terdapat dinamika politik serta kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat yang menjadi faktor penghambat utama. Kebijakan moratorium tersebut menyebabkan proses pembentukan DOB Cilangkahan tidak dapat dilanjutkan, meskipun secara administratif telah memenuhi sebagian besar persyaratan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai upaya perbaikan dan percepatan proses kebijakan ke depan.

1. Pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan moratorium pemekaran daerah, khususnya dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang telah memenuhi persyaratan administratif dan memiliki urgensi tinggi seperti Cilangkahan. Evaluasi ini penting agar kebijakan yang diterapkan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil di daerah.
2. Pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, perlu terus memperkuat kesiapan sumber daya, terutama dalam aspek kapasitas fiskal, infrastruktur pemerintahan, dan kualitas sumber daya manusia aparatur. Hal ini bertujuan untuk

- meyakinkan pemerintah pusat bahwa daerah yang diusulkan telah siap secara menyeluruh untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri.
3. Diperlukan peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi antar lembaga, baik secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah daerah, provinsi, dan pusat perlu membangun sinergi yang lebih efektif melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga dapat meminimalisir hambatan administratif maupun perbedaan kepentingan.
  4. Pemangku kepentingan di daerah perlu menjaga konsistensi dukungan politik terhadap pembentukan DOB Cilangkahan. Komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari aktor politik sangat diperlukan agar proses pengusulan tidak mengalami stagnasi akibat dinamika kepentingan.